

KORUPSI MENDEGRADASIKAN NILAI ETIKA PANCASILA

Syurya Muhammad Nur¹, Rahmah Ningsih²

¹Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul

²Fakultas Fisioterapi, Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk, Jakarta 11510

syurya.muhammadnur@esaunggul.ac.id

Abstract

Corruption is an act that is not a very commendable destructive values of Pancasila, Pancasila is Indonesia community view of life that become a guideline of life that must be executed according to applicable ataurang. The behavior of the action of corruption if not handled properly, it will be able to mendegradasikan the values of Pancasila is slowly, culture of the Indonesian nation that have high sense of responsibility and had a strong sense of shame will be lost. Arrest done hand capture operation KPK against public officials show that mindful not public officials with responsibilities as stewards of society. As a man who is cultured and dignified with the values of Pancasila, man was created by God as a very noble beings then the glory that is not littered by actions that could damage him and his family. The purpose of writing this article gives an overview of criminal acts of corruption that can damage and mendegradasikan each line of life especially the values of pancasila and the nation of Indonesia is viewed by the world as a dignified State and minimal the Act of corruption because the people are already aware of his true identity as a community-minded Pancasila Indonesia. The writing of this article uses the collection and processing of the data used in this study using study library (library research) as literature can present data and accompanied by supporting documents became an important reference in this study. The result of the conclusion of this article yaiu through external approach to that question is the presence of elements from outside of the man who has the power of 'forcing ' people to no corruption and internal approach is the power that emerges from within the individual and got a strengthening through education and conditioning. A strong education families from very important to infuse the soul of anti corruption, strengthened with a formal education in schools and non-formal school.

Keywords : *Corruption, Value, Pancasila.*

Abstrak

Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji yang sangat merusak nilai Pancasila, Pancasila merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang menjadi pedoman hidup yang harus dijalankan sesuai ataurang yang berlaku. Perilaku tindakan korupsi apabila tidak ditangani dengan baik maka akan dapat mendegradasikan nilai Pancasila secara perlahan, budaya bangsa indonesia yang mempunyai rasa tanggung jawab tinggi dan mempunyai rasa malu yang kuat akan hilang. Penangkapan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap para pejabat publik menunjukkan bahwa tidak sadarnya para pejabat publik dengan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai manusia yang berbudaya dan bermartabat dengan nilai Pancasila, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sangat mulia maka kemuliannya itu tidak dikotori

oleh tindakan yang dapat merusak dirinya dan keluarganya. Tujuan tulisan artikel ini memberikan gambaran bahwa tindakan pidana korupsi dapat merusak dan mendegradasikan setiap lini kehidupan terutama nilai-nilai pancasila dan supaya bangsa Indonesia dipandang oleh dunia sebagai negara yang bermartabat dan minim tindakan korupsi karena masyarakatnya sudah sadar akan jati dirinya sebagai masyarakat Indonesia yang berjiwa Pancasila. Penulisan artikel ini menggunakan pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) sebagai bahan literatur yang dapat menyajikan data dan disertai dokumen pendukung yang menjadi referensi penting dalam kajian ini. Hasil dari kesimpulan artikel ini yaitu melalui pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan 'memaksa' orang untuk tidak korupsi dan pendekatan internal adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah.

Kata kunci : Korupsi, Nilai, Pancasila.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Tuhan, namun kemuliaannya dikotori oleh sikap perilakunya sendiri. Perilaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu perilaku yang membuat kemuliaan manusia menjadi buruk. Korupsi seperti sudah menjadi budaya yang seolah-olah sebagai konsep budaya yang kita kenal. Padahal budaya itu sendiri berbudi dan daya yang artinya, manusia yang berbudaya itu adalah manusia yang memakai akal dan dayanya untuk kebaikan akan tetapi jauh dari kenyaataan.

Korupsi secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan anti korupsi, 2011: 23). Benny Susetyo mengatakan, mengapa korupsi dianggap budaya? karena korupsi seringkali dibiarkan. Jika berbicara mengenai budaya maka itu adalah nilai. Nilai itu yang tertanam seperti budaya gotong royong atau budaya kerja keras. Budaya merupakan sistem nilai dan sistem nilai yang sedang dibangun adalah sistem nilai

yang positif dan bukan yang negatif. Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya korupsi bukan budaya akan tetapi melawan budaya.

Negara Indonesia merupakan negara berbudaya dan bernilai luhur yang dilandasi dengan nilai Pancasila. Landasan filosofi ini yang kemudian sangat kental dengan pribadi masyarakatnya yang baik. Pancasila merupakan suatu pedoman luhur yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa yang sangat memperhatikan nilai, norma, dan moral bangsa Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa etika Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya dan nilai religiusitas masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan pengejawantahan etika Pancasila telah dipaparkan di atas, akan tetapi tentu dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak yang belum mengamalkan etika Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus krusial di Indonesia yang mencerminkan tidak terlaksananya etika Pancasila dalam

kehidupan terutama di kalangan pejabat negara yaitu perilaku korupsi. Rakyat Indonesia akhir-akhir ini kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbudi luhur seperti yang sudah disampaikan diatas, citra bangsa sebagai yang besar telah memudar, tindak korupsi yang dilakukan oleh elit politik, pejabat negara serta masyarakat umum sudah mencoreng muka negara. Menurut Harkristuti (2002:67), pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Pejabat yang terkangkap tangan pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebut saja seperti; kasus korupsi KTP Elektronik yang dilakukan oleh Setya Novanto Ketua DPR RI, kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Provinsi Riau yang menjerat Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir dan yang fenomenal adalah kasus korupsi pembangunan stadion di hambalang dan BLBI. Masyarakat Indonesia sering dipertontonkan dengan perilaku para pejabat publik yang sangat jauh dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Perilaku korupsi utamanya sangat tidak mencerminkan sikap dan perilakunya sebagai pejabat publik, yang lebih diutamakan hanya memperkaya diri dan melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Korupsi di Indonesia terutama di kalangan pejabat negara telah merajalela, dan mereka tanpa ada rasa malu mempertontonkan perilaku tersebut, dan seringkali jika dilihat di televisi para koruptor tersebut tersenyum bahkan terlihat seperti merasa Bahagia

walaupun dalam keadaan menggunakan rompi orange.

Seperti yang diungkapkan oleh Suwarno Yoseph dalam artikelnya yang berjudul Pancasila dan Korupsi, mengatakan bahwa para pelaku korupsi di Indonesia pada umumnya tidak jera dan cenderung ingin melakukannya lagi. Mengapa demikian?, hal ini dapat dilihat dari sidak Dirjen Pemasyarakatan kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan pada Lapas Sukamiskin pada bulan Juli 2018, ditemukan berbagai macam barang yang tidak seharusnya ada di dalam sel. Barang-barang tersebut seperti; TV, lemari pendingin, kompor, AC, *microwave*, sejumlah uang bahkan para terpidana merubah suasana sel menjadi seperti kamar pribadi dan memasukkan barang-barang mewah ke dalamnya. Inilah yang kemudian diungkapkan oleh Suwarno Yoseph bahwa terpidana korupsi tidak jera dihukum karena mereka menikmati fasilitas mewah, tidak ada batasan bahkan cenderung bebas melakukan transaksi dan keluar masuk Lapas.

Ketika melihat Pancasila sebagai sistem etika, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud etika sesungguhnya. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Pancasila memiliki peranan penting bagi bangsa ini dalam pembangunan bangsa dan pembangunan jiwa bangsa ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran dengan judul “Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila”.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) sebagai bahan literatur

yang dapat menyajikan data dan disertai dokumen pendukung yang menjadi referensi penting dalam kajian ini.

Hasil dan Pembahasan. Problematika Korupsi dan Penanggulangannya.

Dari pembahasan diatas maka kita harus mengetahui apakah korupsi itu?. Dalam KBBI (2007), Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Berdasarkan Undang-undang No.31/1999 jo Undang-undang No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan :

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3).
3. Kelompok delik penyuaipan (pasal 5,6, dan 11).
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10).
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12) • Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7).
6. Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

Di Indonesia korupsi diawasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya

guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaannya asas pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK yaitu :

1. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
2. Keterbukaan, asas yang memberikan info apa adanya dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Akuntabilitas, asas yang setiap kegiatan KPK dan hasil kegiatannya dapat dipertanggungjawaban kepada msyarakat.
4. Kepentingan Umum, asas mendahulukan kesejahteraan umum.
5. Proporsional, asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Pemerintah melalui KPK berperan penting dalam upaya pemberantasan Korupsi. Tetapi setiap masyarakat maupun pemerintah perlu melakukan pencegahan terjadinya Korupsi. Karena korupsi bisa saja dilakukan oleh setiap manusia. Maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi adalah :

1. Penegakkan undang-undang secara jelas dan tegas. Undang-undang sebagai dasar yang mengatur pelaksanaan kehidupan maka penegakkannya harus secara jelas dan tegas. Hukum dan undang-undang harus secara tegas dan tidak

bercelah untuk menimbulkan makna ambigu yang bisa dipertanyakan dan diselewengkan. Penegakannya pun harus sejara tegas dan jelas memutuskan kebenaran ataupun jenis pelanggaran. Dengan begitu, selain masyarakat memiliki kepercayaan kepada hukum dan aparat penegakkannya, masyarakat juga memiliki kepatuhan akan hukum. Dengan adanya undang-undang dan juga aparat penegakkannya yang tegas dan jelas maka korupsi ataupun segala sesuatu bentuk tindakan bisa diatur berdasarkan undang-undang yang diawasi oleh para aparat penegakkannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian maka hal tersebut bisa saja menjadi hal yang terindikasi sebagai tindak pelanggaran, maka bisa diproses secara hukum. Kondisi saat ini, di Indonesia yang terjadi ialah lemahnya para aparat penegakkan hukum dalam memutuskan suatu pelanggaran. Hal ini tidak lepas dari undang-undang yang masih bermakna ganda, sehingga dijadikan celah untuk lepas dari jerat hukum.

2. Keterbukaan Seperti asas KPK dalam upaya pemberantasan tindak korupsi yaitu keterbukaan, maka setiap proyek atau pekerjaan harus bersifat terbuka. Hal ini bertujuan agar memudahkan pelaksanaan pengawasan atas suatu proyek ataupun pekerjaan. Setiap individu yang bertanggungjawab memiliki keharusan untuk melaporkan progress maupun laporan keuangan dari proyek atau pekerjaannya secara luas, jelas dan terbuka. Sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh badan pengawas, tetapi oleh seluruh lini masyarakat sekalipun. Seiring perkembangan

teknologi, hal ini sebenarnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah dengan membuat wadah pelaporan secara online yang bisa diakses oleh setiap masyarakat sekalipun. Dengan begitu pengawasan bisa terjadi secara tepat waktu dan meluas. Masyarakat maupun organisasi juga bisa andil berkomentar ataupun menyampaikan tindak pelanggaran korupsi. Semakin banyak pengawasan maka pencegahan tindak korupsi semakin ketat.

3. Nilai-nilai kehidupan. Selain memiliki dasar yang kuat (undang-undang) dan juga memiliki pengawasan yang ketat, maka hal individu pelaksanaannya juga harus diperbaiki. Individu adalah pelaksana langsung sehingga sangat erat hubungannya dan berperan penting. Tindakan korupsi bahkan muncul dari dorongan dan keputusan individu. Maka upaya pencegahan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memperbaiki dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri setiap masing-masing individu. Adapun nilai-nilai anti korupsi yaitu :

- a). Kejujuran, Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan.

- b). Kepedulian, Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan.

- c). Kemandirian, dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal.

d). Kedisiplinan, yaitu patuh dan taat terhadap aturan. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal.

e). Tanggung Jawab, Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa-pun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

f). Kerja Keras, Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur.

g). Kesederhanaan, Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.

h). Keberanian, mempunyai sikap tidak takut terhadap apapun. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta

keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat.

i). Keadilan, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.

Nilai-nilai kehidupan ini harus ditanamkan sejak dini dan berkelanjutan bahkan hingga dewasa. Saat ini nilai-nilai tersebut sudah mulai diajarkan dengan memasukkan ke dalam materi pendidikan. Hal ini tentunya baik, namun pendidikan yang belum merata di seluruh Indonesia masih menjadi kendala. Hal terdekat dalam kehidupan masyarakat bukannya hanya pendidikan, maka hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Seperti pendekatan melalui keluarga, pendekatan melalui desa-desa, iklan layanan masyarakat, slogan dan poster di jalan, penanaman nilai-nilai korupsi juga bisa dilakukan di lingkungan pekerjaannya. Pelatihan kejujuran dan lain sebagainya.

Menurut Olson (2000) mengapa kesejahteraan tidak mengikuti jatuhnya sebuah pemerintahan yang buruk. Alasannya adalah perubahan politik dari komunis/otoriter ke demokrasi hanya merubah tipe korupsinya dan tipe penjahatnya yakni perubahan dari “penjahat yang diam (pasif)” menjadi “penjahat yang aktif”. Penjahat yang diam tahu mereka akan berkuasa untuk jangka waktu yang lama. Mereka menjual perlindungan kepada para penjahat yang lebih kecil berkat monopoli kekuasaan mereka. Namun, ketika rezim berubah menjadi demokrasi, tipe penjahat ini berubah menjadi aktif dan lebih berbahaya dibandingkan dengan yang diam.

Penjahat yang aktif menyadari bahwa mereka mempunyai waktu yang sedikit untuk berkuasa karena sistem demokrasi yang akhirnya melakukan praktek korupsi secara besar ketika mereka berkuasa. Selanjutnya disampaikan Olson, di Eropa Timur, demokrasi menciptakan korupsi yang lebih berbahaya lagi dibandingkan rezim militer, bahkan demokrasi itu mengarah kepada kerusuhan etnis, sektarian dan dijelaskan juga oleh Junaidi dalam Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (2018) korupsi mengancam perpecahan di negara demokrasi baru. Oleh karena itu, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara.

Selama ini, seiring dengan seringnya terjadi munculnya kasus korupsi yang terus menerus, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, namun selalu ada yang melakukan korupsi kembali. penegakan hukum dapat diperkuat melalui program reformasi hukum. Ketika lembaga penegak hukum justru menjadi bagian dari problem korupsi, maka dibuat lembaga baru yang independen. KPK adalah salah satu contoh dari program reformasi hukum.

Dilansir dari katadata.co.id, Hasil survei Transparency International Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berada di poin 38 dari skala 0-100 (angka semakin mendekati 0 maka semakin banyak korupsi, sebaliknya jika mendekati 100 semakin bersih dari korupsi). Dari 180 negara, Indonesia menduduki peringkat 89 yang sebelumnya berada di peringkat 96. Walaupun data ini memperlihatkan adanya perbaikan atau menurunnya tingkat korupsi di Indonesia, dibandingkan dengan Thailand jika di Kawasan Asia Tenggara, tidak lantas membuat bangga dan lengah

terhadap kasus korupsi. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa korupsi seperti penyakit menular, yang dapat mempengaruhi siapa saja dan kapan saja. (databooks.katadata.co.id).

Penanganan korupsi memang tidak serta merta membalikan telapak tangan, perlu penanganan yang ekstra dan terus memberikan pemahaman bahwa korupsi merusak nilai-nilai Pancasila serta perkuatnya aturan-aturan yang mengikat dan ketegasan penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Korupsi dan etika Pancasila.

Etika Pancasila merupakan salah satu cabang dari filsafat yang kemudian dijabarkan melalui sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada dasarnya bangsa Indonesia telah mempunyai nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sejak ribuan ratusan tahun yang lampau, ketika negara Indonesia belum berdiri.

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang artinya adalah watak kesusilaan atau adat. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada (Zubair, 1990: 13).

Nilai-nilai etika yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut dapat membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya :

1. Sila Pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa” mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas mendekatkan diri kepada sang pencipta, ketaatan kepada nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianutnya.

2. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung dimensi humanisme, yang menjadikan manusia lebih manusiawi dalam upaya peningkatan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar bangsa.
3. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, mengandung dimensi nilai-nilai solidaritas yang tinggi, rasa kebersamaan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Berjuang bersama dalam rangka bela negara.
4. Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, mengandung dimensi nilai sikap menghargai orang lain, mempunyai kemauan untuk mendengar pendapat orang lain, saling menghargai jika berlainan pendapat, tidak memaksakan kehendak dan tidak bersikap eksklusif merasa pendapat dan cara pandang sendiri paling benar.
5. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengandung dimensi peduli terhadap orang lain, ikut serta dalam membantu kesusahan, musibah atau bencana yang terjadi kepada orang lain.

Etika pancasila juga mencakup keutamaan moral, seperti cinta kasih terhadap Pencipta dan sesama, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain serta keadilan merupakan sifat, karakter manusia yang harus dikembangkan. Penilaian moral harus dilihat dari tiga lembaga yaitu esensi, forma dan ekspresi. Artinya, ketika seorang melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, hal tersebut jelas sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun penilaian lain juga mempertimbangkan esensi yaitu motivasi yang melatarbelakangi ibadah tersebut. Apakah berdasar pada sifat keutamaan

atau hanya karena formalitas untuk menggugurkan kewajiban atau mengharapkan adanya imbalan. (Widy, 2015 : 11-15)

Jika dilihat dari aliran-aliran etika, maka etika Pancasila lebih cenderung kepada etika keutamaan, walaupun tidak meninggalkan dan tetap mengakui etika teologis dan deontologis. Etika keutamaan lebih mendominasi, karena tercermin dalam empat macam tabiat keshalehan, yaitu:

1. Kebijaksanaan, dimaknai sebagai pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan, demi terwujudnya suatu kebaikan berdasarkan kesatuan akal-rasa-kehendak Tuhan, dengan cara memelihara nilai-nilai religiusitas kehidupan.
2. Kesederhanaan, dimaknai sebagai membatasi diri dari segala sesuatu yang melampaui batas sehingga akhirnya akan menimbulkan akibat yang dinilai salah.
3. Keteguhan, dimaknai sebagai membatasi diri dalam artian untuk menghindari suatu penderitaan; dan
4. Keadilan, dimaknai sebagai pemberian rasa wajib kepada diri sendiri dan orang lain dan terhadap Tuhan yang berkaitan dengan haknya. (Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016, 180-181).

Perilaku korupsi yang terjadi inilah yang kemudian telah merusak etika Pancasila bahkan tidak mengamalkannya. Jika kita telisik pada nilai-nilai etika pada sila pertama Pancasila, bahwa korupsi sangat bertentangan dengan ajaran agama. Semua agama sepakat bahwa mengambil hak yang bukan miliknya dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang merupakan perbuatan yang dilarang dan berdosa. Telah dijelaskan di atas bahwa nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang bersumber langsung dari kepercayaan

agama, yang menjadikannya nilai tertinggi dan mutlak. Sehingga para koruptor jelas telah menentang sila pertama yang berkaitan dengan nilai Ketuhanan, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah menafikan ajaran agama. (Suwarno Yoseph, www.kompasiana.com)

Kemudian perilaku korupsi tidak mencerminkan keadilan dalam memperlakukan manusia, tidak menghargai manusia karena telah mengambil hak milik orang lain. Pada dasarnya sesama manusia memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama. Pelaku korupsi telah melanggar hal tersebut karena merasa memiliki jabatan, kekuasaan, harta sehingga dapat membeli hukum dan semaunya mengambil hak yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Pelanggaran selanjutnya, yaitu mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum sehingga dapat dikatakan melanggar sila persatuan Indonesia. Kasus korupsi massal contohnya atau dapat dikatakan korupsi bersama karena pada dasarnya korupsi tidak dilakukan oleh satu orang saja melainkan lebih dari satu orang atau lebih. Korupsi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang banyak. Digambarkan bahwa pada kasus yang telah disampaikan diatas bahwa para koruptor tidak cinta akan tanah air dan bangsanya karena mengambil hak milik bangsa dan seolah-olah tidak ingin jika Negara Indonesia mengalami kemajuan. Penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia, karena tentu saja telah melanggar etika Pancasila.

Tindakan tersebut bukanlah perbuatan yang diindahkan oleh etika Pancasila, karena tidak ada termuat dalam Pancasila yang memuat nilai-nilai yang mengizinkan warga negaranya melakukan tindakan pencurian, mengambil hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara. Korupsi merupakan hal

yang mengancam bagi bangsa Indonesia, karena secara langsung akan merugikan kas negara. Hal ini kemudian membuat Indonesia tertinggal dari negara lain terutama dalam bidang pembangunan. Baik pembangunan manusia secara keseluruhan maupun pembangunan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, budaya dan sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut menurut penulis, kiranya perlu dikembalikan lagi pada etika Pancasila, terutama pengamalan nilai-nilai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini merupakan cerminan dari ajaran agama. Ketaatan seseorang dalam beragama akan membentuk pribadi yang mulia dan dapat menjunjung martabat bangsa dan negara.

Ketaatan dalam beragama merupakan satu konsep yang menggambarkan keadaan seseorang yang harus mengamalkan keseluruhan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan. Ajaran agama akan mempengaruhi sikap dan kualitas seseorang dalam bekerja. Sehingga ajaran agama menjadi sebuah instrumen penting dalam membimbing dan membentuk manusia dalam melakukan tindakan terutama dalam pekerjaannya menjadi lebih baik sesuai dengan anjuran agama. Prinsip utama seorang pelayan publik dan masyarakat pada umumnya dalam menjauhi tindakan korupsi harus menjadi kefahaman agama sebagai prinsip dasar dan utama.

Perbaikan aspek internal individu seorang pekerja adalah selalu berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama, norma dan moral. Apabila seseorang mempunyai keyakinan bahwa rezeki merupakan pemberian dari Tuhan, maka tidak akan melakukan tindakan pencurian/korupsi. Memiliki keyakinan bahwa Tuhan Maha Mengetahui dan Melihat setiap tindakan yang dilakukan manusia. Maka penyimpangan yang merugikan orang lain dan bahkan negara tidak akan terjadi,

walaupun tidak diawasi oleh Lembaga KPK. Sehingga dengan sendirinya maka seseorang tersebut tidak akan melanggar etika Pancasila, karena di dalam Pancasila terutama sila Pertama berisikan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama. (Gufroni, publikasiilmiah.ums.ac.id).

Kesimpulan

Dari pernyataan diatas dampak korupsi demikian besar, sehingga mampu mengurangi kualitas kesejahteraan masyarakat dan tidak menjalankan nilai etika pancasila sesuai amanah Pancasila, tingginya kerugian Negara akibat korupsi akan berdampak pada kewajiban negara dalam memberikan hak kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk dari kontrol sosial, sehingga mempersempit ruang gerak untuk melakukan tindakan pidana korupsi.

Pembumian nilai-nilai Pancasila selalu digelorakan terutama kepada pejabat publik yang sangat mudah sekali melakukan korupsi, nilai-nilai etika Pancasila juga terus disampaikan kepada generasi muda terutama pada anak usia dini agar tingkat pertumbuhan korupsi dapat terus ditekan. Oleh karenanya, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasar Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan dalam diri masyarakat. Di perguruan tinggi penguatan terhadap nilai etika agar tidak terjebak oleh tindakan pidana korupsi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian termasuk di

dalamnya pendidikan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Darin, Muhammad Arif Mu'allifin. 2015. "Problematika dan Pemberantasan korupsi di Indonesia". Jurnal Ahkam. 3, No. 2.
- Gufron, Iffan Ahmad. "Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi". Hukum Ransendental (Pengembangan dan penegakan Hukum di Indonesia). <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/download/393/325> (diakses tanggal 29 Juli 2019)
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002. "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", Jurnal Dictum LeIP, Vol I, Lentera Hati, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.". Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan.
- Jerry C. Olson, 2000, *Consumer Behaviour : Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, jilid 1 dan 2, Jakarta : Erlangga
- Ratnawati, Tina dan Sonny Keraf. *Pengertian dan Teori Etika*. 2014 <http://repository.ut.ac.id/4320/1/PWKL4302-M1.pdf> diakses tanggal 10 Agustus 2018
- Reksiana. 2018. "Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika". Jurnal Thaqafiyat 10, No. 1.

- Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Pendidikan pancasila untuk Perguruan Tinggi. DirJend Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Zubair, Achmad Charris, 1990, Kuliah Etika, Rajawali Pers, Jakarta.
- http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Nilai%20dan%20Norma_0.pdf diakses tanggal 10 Agustus 2018
- Ruman, Yustinus Suhardi. 2009. "Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis." *Jurnal Hukum Prioris* 2, No. 2.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean> (diakses tanggal 29 Juli 2019)
- Suroso. 2011. "Sosialisasi Nilai Pancasila." *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. 2.
- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5313/4774> diakses tanggal 10 Agustus 2018
- Thamrin, Husni. 2013. "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable)." *Jurnal Khutubkhanah*. 16, No. 1.
- <https://osf.io/wy7kq/download/?format=pdf> (diakses tanggal 29 Juli 2019)
- <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9716/34.%20Gufroni.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses tanggal 29 Juli 2019)
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- https://www.kompasiana.com/suwarno_yoseph/5528be87f17e6144028b4582/pancasila-dan-korupsi (diakses tanggal 29 Juli 2019)
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2007. Kamus Besar Bahasa Indoensia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Peraturan**
Undang-undang No.31/1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Widy, Hastanti. Etika Keutamaan Pancasila. 2015
https://www.researchgate.net/publication/287686709_ETIKA_KEUTAMAAN_PANCASILA diakses tanggal 10 Agustus 2018
- Undang-undang No.20/2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. "Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Humanika* Vol 17, No 1.